



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 03 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 25 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 dengan register

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 November 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 25 November 2020;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

**4.1 ANAK**, NIK. XXX, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 13 Oktober 2022, Anak tersebut belum sekolah; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak akhir tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

5.1. Tergugat memiliki banyak hutang dengan orang lain yang mana hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;

5.2. Menggadaikan barang-barang dan salah satunya motor Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;

5.3. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah tinggal bersama terakhir;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



7. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan upaya



penasihatan secara wajar kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 25 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 06-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 03 Juni 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Katingan;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak Februari 2024;
  - Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena utang piutang di pendanaan yang dilakukan Tergugat dan selain itu Tergugat menggadaikan kendaraan Penggugat dengan jaminan BPKB motor Penggugat dengan alasan untuk menutupi utang Tergugat yang terdahulu. Waktu Tergugat menggadaikan Motor Penggugat, Tergugat kerja di Pom Pertamina tapi sejak September 2023 sudah tidak bekerja lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Februari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Katingan;



- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2021 karena Saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat banyak mempunyai utang dengan orang lain dan Tergugat juga menggadaikan motor Penggugat untuk membayar hutang. Dahulu Tergugat bekerja di Pom Pertamina tetapi sejak September 2023 Tergugat berhenti bekerja dan sekarang tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Februari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menunda persidangan untuk melakukan musyawarah majelis dan membacakan hasil musyawarah majelis dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada agenda pengucapan putusan, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 15 Oktober 2024;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi Pengadilan**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

### **Kedudukan Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan permohonan cerai gugat yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سِمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian;

#### **Pencabutan Permohonan**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya tersebut sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim mengabulkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn



permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah diajukan di persidangan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 100/Pdt.G/2024/PA.Ksn. tanggal 09 September 2024 dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.,*

*Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

((seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)